

Pencegahan Penggunaan Narkoba di Masyarakat melalui Kebijakan Fasilitasi Penyalahgunaan Narkotika

Muhammad Hasbi^{1*}, Tengku Mabar Ali², Annisa Danti Avrilia Ningrum³

^{1,3}Program Studi Hukum, Universitas Haji Sumatera Utara, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Indonesia

*email: hasbiunhaj@gmail.com

ABSTRAK

Keywords:

Prevention, Implementation, policies, barriers, Narcotics.

Arrangements for the facilitation of the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Narcotics Precursors, are regulated in Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 12 of 2019 concerning Facilitation of Prevention and Eradication of Narcotics and Narcotics Precursor Abuse, which encourages local governments to establish regional regulations, conduct socialization, implement early detection, community empowerment, mapping of areas prone to abuse and illicit narcotics trafficking, improvement of medical rehabilitation services, increased participation of relevant agencies and provision of information. The implementation of the policy of facilitation of prevention and eradication of abuse of narcotics and narcotics precursors, in the village of Tembung has not been carried out optimally, due to the lack of good communication between relevant agencies and also between the community and government agencies as the person in charge of the policy for the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Precursor Narcotics . Barriers to the implementation of facilitation policies for the prevention and eradication of narcotics abuse and narcotics precursors are influenced by law enforcement factors, facilities and infrastructure and the community. Law enforcement factors, namely the absence of an integrated TIM in the villages in Percut Sei Tuan District. Factors of facilities and infrastructure, budget and adequate medical rehabilitation are not yet available to accommodate addicts in the province of North Sumatra.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia secara umum, khususnya di Sumatera Utara, lebih khusus di kota Medan telah merasuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat, dari tingkat ekonomi bawah hingga ke tingkat ekonomi atas. Bahkan narkoba oleh sebagian orang telah dijadikan mata pencaharian untuk memperoleh uang dan keuntungan yang cukup besardengan cara yang relatif mudah. Fenomena permasalahan sosial ini selain melanggar hukum, juga melanggarnormaagama dan tatanan adat budaya. (Zulkarnain Nasution, 2004). Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sampai saat ini masih menjadi masalah krusial yang perlu mendapatkan upaya yang serius dari seluruh elemen (stakeholder) yang ada. Dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba haruslah tepat sasaran. Oleh karena itu, upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba, haruslah dilakukan dengan berbagai pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam mengatasi dan menanggulangi pengedar narkoba, tentunya tidaklah sama dengan pendekatan yang digunakan bagi mereka yang dikategorikan sebagai pemakai/pengguna untuk pemakaian sendiri, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkoba. Perbedaan pendekatan dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang didasari pada kualifikasi dari perbuatan masing-masing pelaku tindak pidana narkoba adalah hal yang wajar, karena antara masing-masing kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba memang terdapat perbedaan unsur-unsur pidana dan sanksi pidana yang diterapkan terhadap masing-masing pelaku.

Pemberantasan penyalahgunaan narkoba saat ini lebih cenderung menggunakan pendekatan hukum pidana, yakni melalui penjatuhan hukuman (punishmen) terhadap pelaku. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku merupakan pilar utama dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. (Fransiska, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, 2 (1), 1-13). Pendekatan hukum pidana dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkoba). Rezim Undang-Undang Narkoba, penegakan hukum terhadap kejahatan narkotikasangat gencar dilakukan, baik oleh Polri maupun Badan Narkoba Nasional (BNN) mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Namun demikian, angka penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat masih terus mengalami peningkatan atau paling tidak menunjukkan angka statistik yang stagnan dan walaupun berfluktuasi masih menunjukkan penurunan yang belum signifikan, sebaliknya kenaikan angka kejahatan narkoba masih terus menunjukkan angka peningkatan yang cukup signifikan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah kemudian membuat suatu kebijakan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Permendagri No.21/2013). Menindaklanjuti Permendagri No.21/2013, Gubernur provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara kemudian merumuskan dan mensahkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (selanjutnya disebut Perda No. 1/2019). Perkembangannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba kemudian dinyatakan dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba (selanjutnya disebut Permendagri No. 12/2019).

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Permendagri No. 12/2019, meliputi: (a) penyusunan peraturan daerah berkaitan Narkoba; (b) sosialisasi; (c) pelaksanaan deteksi dini; (d) pemberdayaan masyarakat; (e) pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan Narkoba; (f) peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis; (g) peningkatan peran pihak terkait dalam kegiatan vokasional; dan (h) penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

Lebih lanjut, dalam Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 12/2019, menyebutkan bahwa: Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling sedikit memuat: a. pencegahan; b. antisipasi dini; c. penanganan; d. partisipasi masyarakat; e. rehabilitasi; f. pendanaan; dan g. sanksi. Sejak diterbitkannya, Permendagri No.21/2013 sampai akhirnya dinyatakan dicabut dan digantikan dengan Permendagri No. 12/2019, terlihat bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Sumatera Utara, khususnya di kota Medan belum menunjukkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan harapan. Bahkan, provinsi Sumatera saat sekarang ini menduduki peringkat pertama peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia. (Antara News. 14 April 2021, diakses tanggal 9 Desember 2021).

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar di atas, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan, implementasi dan hambatan kebijakan fasilitasi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika? Sehingga dapat membantu masyarakat umum dan *stakeholder* dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yaitu bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan belum terlaksananya kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. (Amiruddin & Zainal Asikin, 2014). Dalam hal ini, untuk mengetahui dan menganalisis hambatan belum terlaksananya kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sesuai permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, pertama digunakan pendekatan yuridis atau pendekatan hukum, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Selain itu, juga digunakan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan, yaitu tentang hambatan belum terlaksananya kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kemudian, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mengadakan wawancara bersama dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dan juga perangkat pemerintahan desa. Adapun data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian, yang meliputi : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2013). Data primer dalam penelitian ini dan guna mendapatkan data yang valid mengenai hambatan belum terlaksananya kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan

Prekursor Narkotika, maka pelaksanaan penelitian ini diadakan di Desa Tembung, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tahapan proses analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut mereduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Setelah tahap reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. (Sugiyono, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 12/2019, menyebutkan bahwa Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Permendagri No. 12/2019, meliputi:

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Penyusunan peraturan daerah sebagai fasilitas pencegahan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, meliputi : upaya pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, pendanaan dan sanksi. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui kegiatan seminar, lokakarya, workshop, kegiatan keagamaan, penyuluhan, pertunjukan, festival seni dan budaya, outboud, perlombaan, pemberdayaan masyarakat, pelatihan masyarakat, karya tulis ilmiah, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis, dan bentuk kegiatan lainnya. (Pasal 4 ayat (2) Permendagri No. 12/2019). Adapun upaya pencegahan melalui pelaksanaan deteksi dilakukan dengan cara melaksanakan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan melibatkan satuan relawan anti narkoba. (Pasal 4 ayat (3) Permendagri No. 12/2019). Sedangkan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
- e. pelibatan tokoh masyarakat (Pasal 4 ayat (4) Permendagri No. 12/2019).

Selanjutnya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan dengan peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis, dengan cara: 1) penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan 2) penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten. Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. (Pasal 6 Permendagri No. 12/2019). Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan diketuai oleh Camat didampingi wakil ketua oleh Sekretaris Camat pelaksana harian. Sedangkan untuk anggotanya terdiri atas; (1) kepala unit pelaksana teknis dinas; (2) kepala desa/lurah; (3) unsur kepolisian di kecamatan; dan (4) unsur TNI di kecamatan.

Bupati/wali kota melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Desa/Kelurahan. Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari; (a) anggaran pendapatan dan belanja negara; (b) anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; (c) anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan (d) sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Kelurahan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan Kelurahan. Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Implementasi dari kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Berkenaan dengan sosialisasi fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah seorang warga masyarakat menanyakan tentang bagaimana jika warga melaporkan anaknya yang menggunakan narkoba. Apakah nantinya anaknya tersebut tidak ditangkap? Pertanyaan tersebut terkait dengan adanya kewajiban melapor dari pengguna dan/atau

keluarganya kepada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). Dari pertanyaan warga tersebut, terlihat bahwa pengetahuan masyarakat tentang IPWL belumlah memadai. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran, bahwa ketika melaporkan anaknya, justeru nantinya anaknya akan ditangkap oleh pihak yang berwajib (kepolisian). Padahal, dengan melaporkan anak atau pun keluarga ke IPWL, justeru akan terjadinya hal yang sebaliknya dikhawatirkan oleh warga masyarakat, yakni anaknya tidak akan ditangkap, melainkan harus menjalani rehabilitasi secara medis dan sosial.

Pada saat pelaksanaan sosialisasi diadakannya penelitian di desa Tembung, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Seitan, Kabupaten Deli Serdang, diketahui bahwa belum terbentuknya Tim Terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan maupun di tingkat desa. (wawancara dengan Sekdes Tembung). Selanjutnya Sekdes Tembung juga mengungkapkan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di desa Tembung telah direncanakan desa Bersih Narkotika (Bersinar). Akan tetapi, sampai saat ini desa masih terkendala masalah pendanaan, karena pihak pemerintahan desa belum ada mengalokasikan dana desa untuk pelaksanaan program tersebut, demikian pula kecamatan dan pemerintahan kabupaten.

Demikian pula dengan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan, juga belum terlaksana secara maksimal. Berdasarkan pengakuan Kepala Lingkungan IX desa Tembung, bahwa lingkungannya termasuk kategori kawasan yang rawan dan rentan penyalahgunaan narkotika. Namun, di lingkungannya belum terlihat adanya upaya kerjasama masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pihak terkait lainnya untuk mendorong terlibatnya masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika.

Gambar. 1. Sosialisasi Perda No. 1/2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya



3. Hambatan Belum Terlaksananya Kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menurut teori sistem hukum Sistem hukum yang dikemukakan *Lawrence Milton Friedmann* didalamnya terdiri dari beberapa subsistem, yang meliputi substansi hukum (*legal structure*), struktur hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur ini tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum (*legal structure*), kemudian diikuti dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). (*Lawrence, M. Friedman, 2001*). Menurut *Friedmann*, bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum sangat bergantung dari bekerjanya masing-masing subsistem dalam sistem hukum itu sendiri, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga subsistem ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, yang pada gilirannya akan dapat dilihat keberhasilan dari sistem hukum itu sendiri dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Sementara itu, menurut *Soerjono Soekanto* dengan teori penegakan hukum yang dikemukakannya, bahwa dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat memberikan pengaruh positif, tetapi juga sebaliknya dapat pula memberikan pengaruh yang negatif terhadap proses penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut, meliputi : faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum. (*Soerjono Soekanto, 2014*). Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Sedangkan kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). (*Muzayyin Mahbub, et. al, 2012*).

Struktur hukum (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dan dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum. Struktur hukum disebut juga pranata hukum, yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan, mengenai bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Struktur hukum dalam sistem hukum Indonesia, termasuk didalamnya adalah institusi-institusi penegak hukum: seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. (*Ahmad Ali, 2009*). Substansi hukum seperti yang dimaksud oleh *Lawrence Friedman* dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang lebih luas cakupannya. Isinya tidak hanya terbatas pada pengertian peraturan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan, tetapi semua dokumen yang bernilai hukum. (*Muzayyin Mahbub, et. al, 2012*).

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, tidak hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan. Tetapi juga harus adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum atau jaminan adanya penegakan hukum yang baik oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya

belaka, malainkan juga berkaitan erat dengan aktifitas birokrasi/aparat penegak hukum yang melaksanakannya.(Munir Fuady, 2013)

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak didukung dengan adanya aparat penegak hukum yang memiliki moralitas, kompeten dan independensi. Betapa baiknya pun suatu peraturan perundang-undangan, jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka penegakan hukum tidak akan mencapai keadilan. Lemahnya moralitas dan mentalitas aparat penegak hukum akan mengakibatkan penegakkan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Demikian pula halnya dengan budaya hukum masyarakat, yaitu berkaitan dengan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik, yang ditandai dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. (Ahmad Ali, 2009).

Dari teori penegakan hukum di atas, jika dikaitkan dengan masalah belum terimplementasinya kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menjadi hambatan dari pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah;

a. Faktor Struktur Hukum

Faktor struktur hukum disini adalah berkenaan dengan peran dan fungsi pemerintah, baik itu kementerian, gubernur, bupati, camat, sampai dengan lurah/kepala desa yang belum menjalankan perannya dengan baik sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam Permendagri No. 12/2019. Sebagai contoh, adanya kewajiban untuk membentuk Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik oleh Menteri, Gubernur, Bupati, Camat maupun Lurah/Kepala Desa, yang ketika dilakukannya penelitian ini, di desa Tembung Kecamatan Percut, belum ada terbentuk Tim Terpadu sebagaimana disebutkan dalam Permendagri No. 12/2019.

b. Faktor Sarana dan Prasana

Faktor sarana dan prasana, dalam penegakan hukum adalah faktor penunjang yang tidak dapat diabaikan. Tanpa adanya sarana dan prasana, maka mustahil suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Dalam implemementasi kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, faktor sarana dan prasana yang dimaksudkan disini adalah belum adanya wadah (Tim Terpadu) sebagai sarana yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sarana dan prasana lainnya, adalah belum tersedianya tempat rehabilitasi yang memadai sebagai wadah untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial bagi para pengguna (Pecandu), sehingga masih banyak para pecandu yang tidak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, masalah pendanaan (anggaran) juga masih belum memadai, bahkan menurut Sekdes Desa Tembung, mereka belum ada mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Demikian pula halnya anggaran dana untuk melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang juga belum memadai. Sementara itu, banyak dari keluarga

para pecandu yang tidak sanggup untuk membiayai pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap keluarganya yang telah mengalami ketergantungan karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh keluarga.

c. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat disini adalah faktor belum adanya kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Di mana sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa masalah narkoba hanyalah masalah bagi keluarga pengguna dan atau pengedar saja. Sebagai akibatnya, bagi mereka yang keluarganya tidak menggunakan atau tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak menganggap hal tersebut menjadi suatu masalah yang krusial. Padahal seyogyanya, peran masyarakat sangat penting dalam upaya kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menurut penulis, faktor yang utama dalam hal ini adalah belum terbentuknya komitmen bersama dalam masyarakat untuk bekerjasama dan sama-sama bekerja dalam rangka perang melawan narkoba. Bahkan sebagian besar masyarakat bersikap apatis terhadap penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

KESIMPULAN

Pengaturan fasilitasi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang mendorong pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah, melakukan sosialisasi, pelaksanaan deteksi dini, pembedayaan masyarakat, pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, peningkatan pelayanan rehabilitasi medis, peningkatan peran serta dinas terkait dan penyediaan informasi.

Implementasi dari kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, di desa Tembung belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan belum terjalannya komunikasi yang baik antara instansi terkait dan juga antar masyarakat dengan instansi pemerintah sebagai penanggung jawab kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, sarana dan prasana dan masyarakat. Faktor penegak hukum, yaitu belum terbentuknya TIM terpadu di desa-desa yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan. Faktor sarana dan prasana, belum tersedia anggaran dan tempat rehabilitasi medis yang memadai untuk menampung para pecandu yang ada di wilayah provinsi Sumatera Utara.

Disarankan, pengaturan tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba harus dapat diimplementasikan secara maksimal dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan, diantaranya adalah dengan segera membentuk TIM Terpadu di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Selanjutnya, mengalokasikan dana untuk pendanaan pelaksanaan kebijakan fasilitasi

pengecahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, juga menambah tempat rehabilitasi medis bagi pecandu, dengan mewajibkan tiap-tiap pemerintah kabupaten/kota untuk mengadakan tempat rehabilitasi medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali. (2009). *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group
- Asmin Fransiska. (2012). *Kesewenang-wenangan Penegak Hukum dan Stagnannya Reformasi Kebijakan Napza di Indonesia Pelajaran dari Kasus Sidiq Yudhi Arianto*. (Lembaga LeIP, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Dictum Edisi 1 Oktober 2012, ISSN: 1412–7059).
- Amiruddin & Zainal Asikin, (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Lawrence, M. Friedman. (2001). *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, terjemahan Wishnu Basuki. Jakarta: Tatanusa.
- Muzayyin Mahbub, et. al. (2012). *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Indonesia.
- Munir Fuady. 2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Gropuh.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2014), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Rajawali Pers.
- Zulkarnain Nasution. (2004). *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba*, Bandung : Citapustaka Media Bekerjasama dengan PIMANSU dan GAN Indonesia.

